



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terbangunnya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi secara nasional , perlu mendorong percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

7

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

40

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Energi Bersih adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas alam dan energi terbarukan.
11. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
12. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
13. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk umum.
14. Stasiun Pengisian Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPLU adalah sarana penyedia energi listrik yang dapat digunakan untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai.
15. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL yang berwenang Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
16. Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian Kendaraan Bermotor Listrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.
17. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut *Regident Ranmor* adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

10

18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa serta gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan penggunaan KBL Berbasis Baterai secara efektif, efisien, dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya penggunaan KBL Berbasis Baterai secara efektif, tertib dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- b. rencana aksi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- c. penguatan industri KBL Berbasis Baterai di Provinsi;
- d. penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- e. insentif;
- f. jenis dan persyaratan KBL Berbasis Baterai yang beroperasi;
- g. pembatasan penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar fosil;
- h. perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- i. kerja sama;
- j. tim koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

4

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN
PENGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 5

- (1) Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan untuk:
 - a. mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan
 - b. mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Sumatera Selatan untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke KBL Berbasis Baterai.
- (2) Strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai dilakukan melalui:
 - a. kewajiban penggunaan KBL Berbasis Baterai pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap;
 - b. kewajiban bagi industri KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal;
 - c. pemberian insentif bagi pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai;
 - d. pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya;
 - e. pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai.

BAB III
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGUNAAN
KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan rencana aksi daerah untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum untuk wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai;

- b. penetapan tahapan dan rencana aksi penggunaan KBL Berbasis Baterai bagi angkutan umum massal;
 - c. penetapan jenis dan besaran insentif bagi pemilik KBL Berbasis Baterai;
 - d. penetapan jenis dan besaran insentif/penghargaan bagi instansi dan badan usaha yang mendorong penggunaan KBL Berbasis Baterai;
 - e. penetapan jenis dan besaran insentif bagi industri yang berlokasi di provinsi untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya; dan
 - f. penetapan tahapan, strategi dan skenario pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD berkoordinasi dengan BUMN, Pengelola Kawasan, Perusahaan Angkutan Umum, Produsen KBL Berbasis Baterai, dan Industri Pendukung lainnya menyusun rencana aksi tematik untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan tahapan dan target waktu penggunaan KBL Berbasis Baterai;
 - b. penetapan standar penanganan daur ulang dan/atau pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai; dan
 - c. permohonan jenis dan besaran insentif.
- (3) Penyusunan rencana aksi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dokumen rencana aksi Tematik yang disusun oleh Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (4) Rencana aksi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGUATAN INDUSTRI

KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 8

- (1) Percepatan KBL Berbasis Baterai didukung dengan pembangunan industri KBL Berbasis Baterai di Provinsi.

40

- (2) Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai di Provinsi wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:
 - 1) tahun 2019 sampai dengan 2023, TKDN minimum 40% (empat puluh per seratus);
 - 2) tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum 80% (delapan puluh per seratus).
 - b. untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:
 - 1) tahun 2019 sampai dengan 2021, TKDN minimum 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - 2) tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum 40% (empat puluh per seratus);
 - 3) tahun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 4) tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum 80% (delapan puluh per seratus).
- (3) Pembangunan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan sumber daya manusia lokal berbasis kompetensi dengan ketentuan:
- a. mulai usaha menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah total tenaga kerja;
 - b. masa usaha di atas 5 (lima) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja; dan
 - c. masa usaha di atas 10 (sepuluh) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha KBL Berbasis Baterai wajib menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lokal yang bersifat saling menguntungkan dengan melibatkan universitas/institusi riset dan inovasi di Provinsi.

10

- (2) Perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.
- (3) Pelaku Usaha Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Provinsi.

BAB V
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN
LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 10

- (1) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik, diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik bagi pelanggan listrik yang menggunakan KBL Berbasis Baterai serta pembangunan SPKLU/SPLU dan/atau tempat penukaran baterai di tempat umum.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai;
 - b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU/SPLU;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 - c. kantor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d. tempat perbelanjaan; dan
 - e. parkir umum di pinggir jalan raya.
- (4) Infrastruktur instalasi listrik privat berlokasi di:
 - a. kantor pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. hunian/perumahan.
- (5) Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bidang energi dan/atau badan usaha lainnya.

4

- (6) Penjualan tenaga listrik pada SPKLU/SPLU dapat dilaksanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah bidang energi atau badan usaha lainnya.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif untuk mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
- a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai;
 - b. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan/atau komponen yang bersumber dari perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian Baterai;
 - c. perusahaan industri yang memenuhi total kandungan dalam negeri dan yang melakukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
 - d. perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai;
 - e. perusahaan yang menyediakan penyewaan baterai (*battery swap*) sepeda motor listrik;
 - f. perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
 - g. perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah Baterai;
 - h. perusahaan yang menyediakan SPKLU/SPLU dan/atau instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk melakukan pengisian listrik KBL Berbasis Baterai; dan

- i. insentif fiskal tambahan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian insentif pembebasan/pengurangan pajak PKB dan/atau BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu;
 - b. pembebasan pungutan parkir di SPKLU/SPLU;
 - c. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan/atau
 - d. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional;
- (2) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JENIS DAN PERSYARATAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG BEROPERASI

Pasal 14

- (1) Jenis Kendaraan listrik yang dapat beroperasi meliputi:
 - a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
 - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (2) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (3) Pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.
- (4) Pelaksanaan Uji Tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah yang memiliki:
 - a. fasilitas;
 - b. peralatan uji; dan
 - c. tenaga penguji yang memiliki kompetensi untuk pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (5) Pelaksanaan Uji Berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pemegang merek yang mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - b. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan uji berkala KBL berbasis Baterai.
- (7) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 16

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai wajib diregistrasi dan diidentifikasi.

4

- (2) Pelaksanaan tata cara registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

BAB VIII

PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR BERBAHAN BAKAR FOSIL

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak, fosil, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan otorita pengelola kawasan;
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pembatasan lalu lintas di koridor;
 - b. pembatasan lalu lintas di kawasan pariwisata; dan
 - c. pembatasan lalu lintas di kawasan perkantoran.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pelarangan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil memasuki kawasan dengan pengecualian penduduk lokal yang tinggal di dalam kawasan, kendaraan *emergency* dan kendaraan tertentu lainnya yang diizinkan;
 - b. pelarangan parkir di badan jalan;
 - c. penyediaan kantong parkir (*park and ride*); dan
 - d. penyediaan kendaraan tak bermotor dan/atau KBL Berbasis Baterai untuk pelayanan dalam kawasan.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dengan pemberian izin khusus dengan memberikan tanda berupa sticker atau tanda lainnya.
- (5) Lokasi pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam rencana aksi daerah.
- (6) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota atau otorita pengelola kawasan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Penanganan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai termasuk limbah B3 wajib dilakukan dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.
- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran masyarakat mencakup:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan KBL Berbasis Baterai di provinsi; dan
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai bersumber dari:

- a. APBD Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (2) dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan dan pendampingan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. penyusunan petunjuk teknis.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 23

Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pelaku industri dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jenis dan tipe KBL Berbasis Baterai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib melakukan pengujian, registrasi dan identifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 26